

**TINDAK PIDANA MEMPERTONTONKAN FILM PORNO DALAM  
KEDAI KOPI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 44  
TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI**

**Ghazian Rizky Hostiadi**

Fakultas Hukum

Pembimbing:

1. Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum.
2. H. Sudarsono, S.H., M.S.

Abstrak–Pornografi merupakan perbuatan pidana dalam hukum pidana Indonesia, Pornografi pun diposisikan sebagai perbuatan pidana dalam bentuk kejahatan sehingga merupakan perbuatan yang sangat dicela masyarakat, Tujuan praktis dari skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perbuatan PD yang mempertontonkan film porno dalam kedai kopi dapat dikenakan sanksi pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi atukah tidak, berdasarkan hasil penulisan ini dapat disimpulkan bahwa, perbuatan PD yang melakukan tindakan mempertontonkan film porno dalam kedai kopi telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana dalam ketentuan Pasal 32 UU Pornografi serta telah memenuhi semua unsur-unsur kesalahan sehingga PD dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan UU Pornografi atas tindakan mempertontonkan film porno dalam kedai kopi.

***Kata Kunci: Tindak Pidana, Film Porno, Kedai Kopi***

***PORN MOVIE SHOW AT CAFETARIA AS A CRIMES ACCORDANCE  
WITH LAW NO.44 YEAR 2008 REGARDING PORNOGRAPHY***

**Ghazian Rizky Hostiadi**

Law / Legal Studies

Advisors:

1. Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum.
2. H. Sudarsono, S.H., M.S.

*Abstract–Pornographic Actions Are Considered As Crimes By Government Of Indonesia Asa Those Are Against Morality Norms Of The Society, The Practical Objective Of The Study Is To Examine Wheter “P.D.” The One Who Broadcasted Porn Movies In His Cafeteria Might Be Leggaly Penalized Against Law No.44 Year 2008 Regarding Pornography. What “P.D.” Had Committed Has Been Against Article 32 Law Of Pornogrphy, “P.D.” Might Be Penalized With The Highest Crime Penalty In Accordance With Article 32 Of Law Of Pornography For The Act Of Showing Pornographic Films In His Cafeteria*

***Keywords: Cafeteria, Porn, Crimes***

